



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800 /719A/PNF/ DISDIK/2015**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KEPADA YAYASAN KUMARAYOGA I**

BUPATI BULELENG

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua **Yayasan Kumarayoga I** Nomor : 01/YKG-II/IX/2015, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Bahwa **Yayasan Kumarayoga I** telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini dari **Yayasan Kumarayoga I**

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak`Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
KESATU : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada **Yayasan Kumarayoga I**
- KEDUA** : Memberikan ijin kepada
Nama : **TK Kumarayoga I**
Alamat : Desa Pelapuan, Kec. Busungbiu Kab. Buleleng
- KETIGA** : **Yayasan Kumarayoga I** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :
Taman Kanak-Kanak
- KEEMPAT** : **TK Kumarayoga I** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada tanggal : 9 November 2015

An. **BUPATI BULELENG**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,



Dra. Wawan Lughahini
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19570923 198401 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala UPP Kecamatan Busungbiu
5. Arsip